

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan isi kandungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum. Sebagai negara hukum, rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Segala bentuk tindakan melanggar hukum yang telah ditetapkan sanksinya oleh negara disebut dengan tindak pidana.¹ Adapun pelaku pelanggaran hukum disebut sebagai narapidana apabila telah mendapatkan putusan hukuman pidana dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan.²

Para pelaku pelanggaran hukum dulunya ditempatkan di lembaga penahanan khusus yang dikenal masyarakat dengan istilah penjara (kurungan). Penjara memiliki fungsi sebagai tempat para narapidana dalam menjalani hukuman serta pembalasan atas kesalahan yang telah mereka lakukan.³ Kebijakan sistem pemenjaraan pada narapidana ini seiring berjalannya waktu mengalami perombakan dan berubah menjadi sistem pemasyarakatan.⁴ Perubahan sistem pemenjaraan menjadi pemasyarakatan

¹ Citra Adityadewi, "Kajian Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II A Semarang)," *Jurnal JURISTIC* 2, no. 03 (30 Desember 2021): 312, <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i03.2723>.

² Inggar Rinukti, "Pelayanan Khusus Bagi Narapidana Perempuan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi di Lapas Kelas II B Cilacap," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (1 Desember 2021): 544, <https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2253>.

³ Muhammad Alvian Permata dan Padmono Wibowo, "Manajemen Strategis Dalam Pembinaan Narapidana Teroris Di Lapas Kelas II B Ngawi," *Innovative: Journal of Social Science Research* 1, no. 2 (25 Oktober 2021): 254, <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.47>.

⁴ Moch Felix Astana dan Mitro Subroto, "Optimalisasi Pembinaan Intramural Kepada Narapidana pada Peningkatan Reintegrasi Sosial (Studi Kasus di Lapas Kelas II B Tuban)," *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2 April 2023): 2513, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1868>.

dilatarbelakangi oleh kesadaran masyarakat untuk memperbaiki kepribadian para pelaku pelanggaran hukum melalui cara yang lebih manusiawi.⁵ Sistem pemasyarakatan dipilih karena cenderung lebih mengedepankan pembimbingan dan pembinaan, tidak seperti sistem penjara yang hanya menekankan pada konsep pembalasan.⁶

Pembinaan dan perlindungan hak-hak para pelaku pelanggaran hukum di lembaga pemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan.⁷ Dalam undang-undang tersebut, pembinaan yang dilaksanakan dalam Lapas bertujuan untuk mengarahkan para narapidana untuk menjadi warga negara yang baik dan tidak kembali mengulangi kesalahannya.⁸ Selain itu, program pembinaan juga bertujuan untuk membekali narapidana untuk menguasai suatu keahlian tertentu yang bermanfaat untuk pengembangan kapasitas dirinya sehingga nantinya dibutuhkan oleh masyarakat.⁹

Program pembinaan di lembaga pemasyarakatan secara umum dibagi menjadi dua kategori, yakni pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian bertujuan untuk mengasah keterampilan narapidana melalui berbagai pelatihan-pelatihan kerja seperti pertukangan,

⁵ Silpia Junirasita dan Vivi Sylviana Biafri, "Peran Lapas Dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pekam)," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (17 Oktober 2023): 3539, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5205>.

⁶ Rinukti, "Pelayanan Khusus Bagi Narapidana Perempuan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi di Lapas Kelas II B Cilacap," 544.

⁷ Adityadewi, "Kajian Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II A Semarang)," 326.

⁸ Darmawati, *Dasar-dasar Penologi & Pemasyarakatan: Telaah Pembaruan Sistem Pembinaan Narapidana Korupsi* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 5.

⁹ M Septiyan Awalia dan Padmono Wibowo, "Faktor Yang Mempengaruhi Kerusakan Dalam Lapas Akibat Pelarian Narapidana Di Lapas Kelas II A Jambi," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (24 Oktober 2022): 7174, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7866>.

pertanian, peternakan, laundry, salon, kerajinan tangan, pijat, dan reparasi alat elektronik.¹⁰ Adapun pembinaan kepribadian merupakan program pembinaan yang mencakup aspek jasmani (fisik), rohani (spiritual), dan mental (intelektual) melalui pemberian wawasan kebangsaan dan pendidikan keagamaan.¹¹

Pembinaan kepribadian melalui pengembangan spiritualitas hendaknya perlu diprioritaskan sebagai langkah penting untuk memperbaiki moral narapidana. Pada umumnya, narapidana penghuni lapas memiliki latar belakang yang kurang dalam hal pemahaman agama dan ketaatan beribadah. Dari hasil penelitian Zalzabella¹² dan juga Nasution,¹³ salah satu faktor utama penyebab terjadinya kriminalitas adalah karena rendahnya pemahaman seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya. Hal ini terjadi karena rendahnya pemahaman agama seseorang akan mengakibatkan imannya ikut menjadi lemah, sehingga ia rentan melakukan tindak kejahatan.¹⁴

Masalah rendahnya pemahaman agama narapidana di Lapas menjadi urgensi yang harus segera dicarikan solusi agar para narapidana tidak

¹⁰ Arneta Nindi Santomo, Tika Santika, dan Abdul Muis, "Pengawasan Dan Supervisi Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Di Lapas Kelas II A Karawang," *Comm-Edu (Community Education Journal)* 7, no. 1 (2024): 128, <https://doi.org/10.22460/commedu.v7i1.19243>.

¹¹ Novita Setya Wardani dan Padmono Wibowo, "Upaya Meningkatkan Motivasi Narapidana Melalui Pondok Pesantren Guna Menekan Angka Residivis Pada Lapas Purwodadi," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (11 November 2022): 3196, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8704>.

¹² Desilasidea Cahya Zalzabella, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (27 Juli 2020): 6, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9156>.

¹³ Ramadhany Nasution dan Khomaini, "Kajian Kriminologis terhadap Perempuan sebagai Penjual Narkotika Jenis Shabu," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 4 (2024): 27, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11791>.

¹⁴ Desilasidea Cahya Zalzabella, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (27 Juli 2020): 6, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9156>.

mengulangi kesalahannya dan kembali menjadi tahanan lepas (residivis).¹⁵ Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), pada tahun 2020 tercatat 18,12 persen dari jumlah 268.001 narapidana adalah residivis. Bahkan sampai pada awal tahun 2021, persentase jumlah residivisme masih berkisar antara 14 sampai 45 persen.¹⁶ Data tersebut menunjukkan bahwa angka residivisme narapidana di Indonesia terbilang masih tinggi.

Keterkaitan antara rendahnya pemahaman agama narapidana dan tingginya angka residivisme akhirnya mendorong pihak lepas untuk berinovasi dalam mengembangkan program pembinaan keagamaan.¹⁷ Dalam penelitian Anisa, adanya bimbingan keagamaan dapat meningkatkan kesadaran narapidana dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan benar, baik berkaitan dengan akhlak maupun ibadahnya.¹⁸ Selain itu, dengan mengoptimalkan program bimbingan keagamaan, dampak positif yang diterima oleh narapidana adalah kontrol kepribadian mereka menjadi lebih baik,¹⁹ sikap disiplin dan tanggungjawab narapidana meningkat,²⁰ dan bertambahnya ketenteraman batin narapidana.²¹

¹⁵ Tim Dosen PAI, *Bunga Rampai Penelitian Dalam Pendidikan Agama Islam* (Deepublish, 2016), 125, [//pustaka.poltekkes-pdg.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8042%26keywords%3D](https://pustaka.poltekkes-pdg.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8042%26keywords%3D).

¹⁶ Bambang EP, "Optimalisasi Peran Bapas Dan Pokmas Lepas Pada Residivisme," Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, diakses 3 Juli 2024, <https://www.ditjenpas.go.id/optimalisasi-peran-bapas-dan-pokmas-lepas-pada-residivisme>.

¹⁷ Wardani dan Wibowo, "Upaya Meningkatkan Motivasi Narapidana Melalui Pondok Pesantren Guna Menekan Angka Residivis Pada Lepas Purwodadi," 3196.

¹⁸ Putri Anisa dan Arisman Arisman, "Analisis Swot Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Pembinaan Akhlakul Karimah Narapidana Muslim Di Lepas Narkotika Kelas II A Muara Beliti," *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 6, no. 1 (7 Juni 2021): 24, <https://doi.org/10.31604/muaddib.v6i1.23-34>.

¹⁹ Faizal Nugroho Prasetyo dan Imaduddin Hamzah, "Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Self Control Narapidana Di Rutan Kelas IIB Banjarnegara," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12, no. 02 (29 November 2023): 449, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19813>.

Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang memberikan perhatian khusus kepada narapidana melalui bimbingan agama adalah Rutan Kelas II B Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Lapas Kelas II B Kabupaten Nganjuk melakukan inovasi dengan mendirikan pesantren di dalam rutan dengan nama Pondok Pesantren Darul Iman. Pendirian pesantren dalam rutan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pembinaan keagamaan para narapidana melalui penerapan sistem pendidikan pesantren. Dalam pelaksanaannya, pihak Rutan Nganjuk bekerjasama dengan Kemenag Kabupaten Nganjuk dan Yayasan Mar'atin Kabupaten Nganjuk untuk membantu menjalankan sistem pendidikan pesantren.

Dari hasil observasi peneliti di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Karisidenan Kediri, peneliti menemukan beberapa perbedaan terkait pendidikan pesantren di Rutan Nganjuk. Di Lapas Kelas II B Kabupaten Blitar, peneliti mendapati tidak adanya sistem pesantren dan hanya sebatas pembinaan kerohanian melalui ceramah dan TPQ.²² Adapun di Lapas Kelas II A Kota Kediri, peneliti menemukan adanya sistem pesantren namun hanya sebatas *basic* yang berupa bimbingan kerohanian, kultum, dan juga pengajaran membaca Al-Qur'an.²³ Dari observasi yang telah peneliti lakukan tersebut, peneliti menilai bahwa sistem pesantren di Rutan Nganjuk

²⁰ Adinta B Barus, "Pengaruh Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Kepada Narapidana Lanjut Usia Terhadap Perilaku Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (30 Juli 2021): 21, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.14-22>.

²¹ Saifulloh Hamdani Putra, "Pembinaan Kepribadian dengan Metode Pondok Pesantren Upaya Meningkatkan Pemahaman Agama Islam bagi Narapidana," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 585, <https://doi.org/www.dx.doi.org10.31604/justitia.v8i4>.

²² Observasi di Lapas Kelas II B Kabupaten Blitar, pada 23 Juli 2024.

²³ Observasi di Lapas Kelas II A Kota Kediri, pada 25 Juli 2024.

lebih maksimal karena telah melaksanakan wisuda santri dan program madrasah diniyah.

Selain melakukan observasi pembeding, peneliti juga melakukan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan pesantren di Rutan Nganjuk. Penelitian terdahulu yang paling mendekati dengan konteks pendidikan pesantren di Rutan Nganjuk adalah artikel jurnal karya Siti Lutfi Latifah dengan judul, “Tradisi Pendidikan Pesantren di Pesantren At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur dalam Membina Akhlak Santri Warga Binaan.”²⁴ Diketahui bahwa artikel jurnal tersebut terfokus pada unsur-unsur pesantren yang terdapat di Lapas Cianjur, sedangkan tesis peneliti berfokus pada pelaksanaan pendidikan agama Islam dengan sistem pesantren yang ada di Rutan Nganjuk. Dengan adanya perbedaan pada kedua fokus penelitian tersebut, maka diharapkan pemahaman peneliti maupun pembaca terkait pendidikan pesantren di dalam rutan menjadi semakin luas.

Selain meninjau persamaan dan perbedaan tesis peneliti dengan penelitian terdahulu, peneliti juga menemukan fenomena menarik lainnya di Rutan Nganjuk yang menambah novelty dari penelitian ini. Rutan Nganjuk yang seharusnya hanya menjadi tempat penampungan para tahanan berubah fungsi menjadi tempat pembinaan para narapidana. Bahkan pada bulan Agustus tahun 2024 ini, jumlah narapidana di Rutan Nganjuk lebih dominan dengan prosentase 77 persen dari 339 jumlah tahanan dan narapidana.

²⁴ Siti Lutfi Latifah, Siti Aminah, dan Muhammad Afri Hamzah, “Tradisi Pendidikan Pesantren Di Pesantren At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur Dalam Membina Akhlak Santri Warga Binaan,” *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 2, no. 2 (10 Agustus 2022): 194–203, <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v2i2.1702>.

Pembinaan narapidana seharusnya menjadi tugas Lapas yang memang mempunyai fungsi melaksanakan pemasyarakatan, bukan rutan yang seharusnya hanya berfungsi menampung para tahanan.²⁵

Dengan memaparkan konteks penelitian di atas, peneliti memandang bahwa fenomena pendidikan pesantren di Rutan Nganjuk layak untuk diteliti. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Pendidikan Agama Islam Berbasis pesantren di Rutan Kelas II B Kabupaten Nganjuk.”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perencanaan pendidikan agama Islam berbasis pesantren di Rutan Kelas II B Kabupaten Nganjuk?
2. Apa materi pendidikan agama Islam berbasis pesantren di Rutan Kelas II B Kabupaten Nganjuk?
3. Apa metode pendidikan agama Islam berbasis pesantren di Rutan Kelas II B Kabupaten Nganjuk?
4. Bagaimana dampak pendidikan agama Islam berbasis pesantren pada warga binaan Rutan Kelas II B Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pendidikan agama Islam berbasis pesantren di Rutan Kelas II B Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mendeskripsikan materi pendidikan agama Islam berbasis pesantren yang diterapkan di Rutan Kelas II B Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk mendeskripsikan metode pendidikan agama Islam berbasis pesantren di Rutan Kelas II B Kabupaten Nganjuk.

²⁵ Observasi di Rutan Kelas II B Kabupaten Nganjuk, pada 29 Juli 2024.

4. Untuk mendeskripsikan dampak pendidikan agama Islam berbasis pesantren pada warga binaan Rutan Kelas II B Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian di Rutan Kelas II B Kabupaten Nganjuk ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat kepada pembaca baik secara akademis maupun secara praktis. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis

Penelitian ini berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui informasi yang diperoleh mengenai keberhasilan lembaga rutan dalam meningkatkan kualitas akhlak dan pemahaman agama para warga binaan melalui pendidikan berbasis pesantren.

2. Secara Praktis

- a. Penerapan pendidikan agama Islam di Rutan Kelas II B Kabupaten Nganjuk dapat menjadi referensi penting bagi lembaga pemasyarakatan lain untuk melakukan pembinaan kepribadian kepada para narapidana secara efektif.
- b. Sistem pembinaan berbasis pesantren di Rutan Kelas II B Kabupaten Nganjuk dapat mendorong para narapidana untuk lebih mendalami ajaran agama yang dianutnya, sehingga terjadi peningkatan kualitas dan kesadaran beribadah kepada tuhan nya maupun dalam hubungan sosialnya dengan orang lain.
- c. Sistem pembinaan model pesantren di Rutan Kelas II B Kabupaten Nganjuk dapat membantu petugas lapas dalam menghasilkan output

warga binaan yang sesuai dengan tujuan lapas dan tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat.

E. Penelitian Terdahulu

Dicantumkannya penelitian terdahulu berguna untuk memperoleh deskripsi mengenai keterkaitan antara topik penelitian yang sedang diajukan dengan penelitian serupa yang sudah dilakukan.²⁶ Maka dari itu, dilakukanlah tinjauan pustaka dalam penelitian ilmiah untuk menghindari adanya duplikasi pada topik penelitian yang serupa.²⁷ Dalam tesis ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, di antaranya yaitu:

Tabel 1.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan tesis peneliti

No.	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Disertasi, Muhaimin. "Strategi Komunikasi Dakwah Kiai di Lapas Kelas II B Mojokerto" ²⁸	Pendekatan kualitatif. Menggunakan sistem pendidikan agama Islam berbasis pesantren dalam membina warga binaan.	Penelitian tersebut lebih berfokus pada peran dan strategi seorang Kiai dalam berdakwah di lapas untuk membina para narapidana, sedangkan tesis peneliti membahas pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana melalui pendidikan agama Islam berbasis pesantren di dalam Rutan.
2.	Tesis, Mutawally "Lembaga Pemasarakatan Berbasis Pesantren (Studi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur)." ²⁹	Metode penelitian kualitatif; Membahas penerapan pendidikan berbasis pesantren dalam membina kepribadian narapidana.	Penelitian tersebut lebih menekankan pada pelaksanaan pembinaan ditinjau dari bimbingan dan konseling, sedangkan tesis peneliti membahas pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana melalui pendidikan agama Islam berbasis pesantren di dalam Rutan.
3.	Artikel Jurnal, Muthia Ramadani Ekren, dkk. "Implementasi Binaan Berbasis Pondok Pesantren dalam Membentuk Religiusitas	Metode penelitian kualitatif; Membahas penerapan pendidikan agama Islam berbasis pesantren dalam membina kepribadian	Penelitian tersebut membahas pelaksanaan pembinaan berbasis pesantren dalam membangun religiusitas narapidana dan implikasinya pada sikap dan karakter narapidana, sedangkan tesis peneliti

²⁶ Abudin Nata, *Metodologi Penelitian Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 125.

²⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 52.

²⁸ Muhaimin, "Strategi Komunikasi Dakwah Kiai di Lapas Kelas II B Mojokerto" (Desertasi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), 2020).

²⁹ Mutawally, "Lembaga Pemasarakatan Berbasis Pesantren (Studi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur)" (Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

	Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Suliki.” ³⁰	narapidana.	membahas pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana melalui pendidikan agama Islam berbasis pesantren di dalam Rutan.
4.	Artikel jurnal, Siti Lutfi Latifah dkk. “Tradisi Pendidikan Pesantren di Pesantren At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Cianjur dalam Membina Akhlak Santri Warga Binaan”. ³¹	Metode penelitian kualitatif; Membahas penerapan pendidikan agama Islam berbasis pesantren dalam membina kepribadian narapidana.	Artikel jurnal tersebut lebih menyoroti tradisi-tradisi pesantren yang diterapkan di Lapas beserta dampaknya pada akhlak narapidana, sedangkan tesis peneliti membahas pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana melalui pendidikan agama Islam berbasis pesantren di dalam Rutan.
5.	Artikel Jurnal, Haidar Meshvara Sahid “Pengaruh Program Pesantren Terpadu terhadap Mental Kepribadian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Garut.” ³²	Metode penelitian kualitatif; Membahas penerapan pendidikan agama Islam berbasis pesantren dalam membina kepribadian narapidana.	Penelitian tersebut membahas tentang pengaruh yang timbul dari adanya program pesantren terpadu pada mental serta kepribadian napi di Lapas dengan pendekatan psikologi, sedangkan tesis peneliti membahas pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana melalui pendidikan agama Islam berbasis pesantren di dalam Rutan.
6.	Artikel jurnal, Kusoy Anwarudin “Inovasi Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)”. ³³	Menggunakan metode penelitian kualitatif. Sama-sama membahas penerapan pendidikan agama Islam berbasis pesantren dalam membina kepribadian narapidana.	Penelitian tersebut lebih menyoroti manajemen dalam menerapkan pendidikan agama Islam di Lapas, sedangkan tesis peneliti lebih berfokus pada pelaksanaan pembinaan kepribadian melalui pendidikan agama Islam berbasis pesantren di dalam Rutan.
7.	Artike Jurnal, Septiana Dwi Anggraini. “Analisis Upaya Meningkatkan Motivasi Narapidana Mengikuti Pembinaan Pondok Pesantren di Lembaga Pemasyarakatan”. ³⁴	Menggunakan metode penelitian kualitatif; Membahas pembinaan kepribadian melalui penerapan pendidikan agama Islam berbasis pesantren.	Artikel jurnal tersebut lebih berfokus pada upaya dalam meningkatkan motivasi narapidana untuk mengikuti program pembinaan dengan sistem pesantren, sedangkan tesis peneliti membahas pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana melalui pendidikan agama Islam berbasis pesantren di dalam Rutan.

³⁰ Muthia Ramadani Ekren dkk., “Implementasi Binaan Berbasis Pondok Pesantren Dalam Membentuk Religiusitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Suliki,” *ADAPTASI: Jurnal Sosial Humaniora Dan Keagamaan* 1, no. 1 (9 Januari 2024): 41–53.

³¹ Latifah, Aminah, dan Hamzah, “Tradisi Pendidikan Pesantren Di Pesantren At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Cianjur Dalam Membina Akhlak Santri Warga Binaan.”

³² Haidar Meshvara Sahid, “Pengaruh Program Pesantren Terpadu Terhadap Mental Kepribadian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Garut,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 1 (Januari 2021): 228–34, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i1.2021.228-234>.

³³ Kusoy Anwarudin, Gilang Syahril Akbar, dan Givan Muhammad Nur Islami, “Inovasi Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas),” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 34, no. 1 (31 Januari 2024): 1–12, <https://doi.org/10.52030/attadbir.v34i1.260>.

³⁴ Septiana Dwi Anggraini, “Analisis Upaya Meningkatkan Motivasi Narapidana Mengikuti Pembinaan Pondok Pesantren Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 9 (21 September 2020): 958, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i9.939>.

8.	Artikel Jurnal, Lubis Febrianto, dkk. "Fungsi Program Pesantren Terhadap Pengendalian Diri Narapidana". ³⁵	Pendekatan kualitatif; Membahas penerapan pendidikan agama Islam berbasis pesantren dalam membina kepribadian narapidana.	Penelitian ini lebih membahas program pesantren dalam upaya menumbuhkan keyakinan dan kesadaran diri, sehingga dapat meningkatkan pengendalian diri napi, sedangkan tesis peneliti membahas pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana melalui pendidikan agama Islam berbasis pesantren di dalam Rutan.
9.	Artike Jurnal, Savitri Restu Wardhini, "Masuk Napi Keluar Santri: Pembinaan Narapidana Berbasis Pesantren di Lapas Kelas II A Kota Lubuklinggau". ³⁶	Pendekatan kualitatif; Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang menerapkan pendidikan agama Islam berbasis pesantren.	Penelitian ini lebih berfokus mengkaji psikologi komunikasi antara kiai dan napi di Lapas, sedangkan tesis peneliti membahas pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana melalui pendidikan agama Islam berbasis pesantren di dalam Rutan.
10.	Artikel Jurnal, Sofia Zamarin dan Padmono Wibowo, "Pengaruh Religiusitas terhadap Tingkat Stres Narapidana yang Mengikuti Kelas Pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong". ³⁷	Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang menerapkan pendidikan agama Islam berbasis pesantren.	Artikel jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian ini lebih menganalisis persepsi pengaruh religiusitas terhadap tingkat stres narapidana yang mengikuti kelas pesantren, sedangkan tesis peneliti membahas pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana melalui pendidikan agama Islam berbasis pesantren di Rutan.
11.	Artikel Jurnal, Nurhadi, "Kajian Tauhid Pelajaran Aqidah di Pondok Pesantren Al-Hidayah Rutan Kelas II B Pekanbaru". ³⁸	Pendekatan kualitatif; Membahas penerapan pembinaan melalui pendidikan agama Islam berbasis pesantren.	Penelitian tersebut lebih berfokus pada penerapan pembinaan narapidana melalui pendidikan agama Islam pada materi akidah, sedangkan tesis peneliti membahas pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana melalui pendidikan agama Islam berbasis pesantren di dalam Rutan.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu terkait pendidikan agama Islam berbasis pesantren di Rutan Nganjuk, peneliti tidak menemukan penelitian lain yang serupa dengan tesis peneliti. Dengan melihat *novelty*

³⁵ Lubis Febrianto, Erna Dewita, dan Rosdialena Rosdialena, "Fungsi Program Pesantren Terhadap Pengendalian Diri Narapidana," *Jurnal Media Ilmu* 1, no. 2 (28 Juni 2023): 115–25, <https://doi.org/10.31869/mi.v1i2.4486>.

³⁶ Savitri Restu Wardhini, Rama Wijaya K.W, dan Pasiska Pasiska, "Masuk Napi Keluar Santri: Pembinaan Narapidana Berbasis Pesantren di Lapas Kelas II A Kota Lubuklinggau," *Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, and Humanity* 2, no. 2 (20 Desember 2020): 111–25, <https://doi.org/10.32923/psc.v2i2.1453>.

³⁷ Sofia Zamarin dan Padmono Wibowo, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Tingkat Stres Narapidana Yang Mengikuti Kelas Pesantren Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12, no. 02 (29 November 2023), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19760>.

³⁸ Nurhadi Nurhadi, "Kajian Tauhid Pelajaran Aqidah Di Pondok Pesantren Al-Hidayah Rutan Kelas II B Pekanbaru," *PANDAWA* 2, no. 1 (31 Januari 2020): 1–24.

(kebaharuan) pada tesis ini, penulis memandang bahwa penelitian ini perlu untuk dilakukan dengan responden yang melibatkan para warga Rutan Kelas II B Kabupaten Nganjuk.

F. Definisi Istilah

1. Rutan Kelas II B

Rutan Kelas II B merupakan klasifikasi rutan berdasarkan jumlah kapasitas narapidana yang kurang dari 250 orang dan terletak di daerah setingkat Kabupaten.³⁹ Dalam tesis ini rutan yang dimaksud adalah Rutan Kelas II B yang terletak di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

2. Pesantren

Pesantren merupakan tempat khusus pendidikan serta pengajaran materi agama Islam dengan fasilitas asrama sebagai tempat bermukim santri secara tetap.⁴⁰ Dalam tesis ini, pesantren yang dimaksud adalah Pondok Pesantren Darul Iman yang berada di dalam Rutan Kelas II B Kabupaten Nganjuk.

³⁹ Emanuel Erian dan Alvin Hadiwono, "Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Komunitas Dan Teknologi," *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 1, no. 2 (26 Januari 2020): 1644, <https://doi.org/10.24912/stupa.v1i2.4445>.

⁴⁰ Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2002), 2.